



P E N E T A P A N

Nomor : 110 / Pdt.P / 2017 / PN.Smp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

MOHAMMAD RUDI, bertempat tinggal di Dusun Dusun Temor lorong, Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai, PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dibawah Register No. 110/ Pdt.P / 2017 / PN.Smp. tanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon anak kandung syah dari pasangan suami istri bernama : BURASMAN (AYAH) dan JUMA'IYA (Ibu) ;
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah, nama pemohon didaftarkan dengan nama : MOH. RUDI, sehingga di dalam Ijazah pemohon nama pemohon juga tertulis dengan nama MOH. RUDI ;
3. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 3529-LT-05122011-0200 nama pemohon tertulis dengan nama MOHAMMAD RUDI ;
4. Bahwa, dengan demikian ada kesalahan rekasional dalam penulisan nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang seharusnya nama pemohon tertulis dan terbaca MOH. RUDI (sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon), namun tertulis dan terbaca MOHAMMAD RUDI ;
5. Bahwa, dengan adanya kesalahan redaksional dalam penulisan nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon, pemohon ingin ditetapkan bahwa nama pemohon yang benar MOH. RUDI (sesuai yang tertulis di Ijazah pemohon) ;
6. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon yang benar tertulis dan terbaca MOH. RUDI, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 3529-LT-05122011-0200 nama pemohon tertulis dengan nama MOHAMMAD RUDI, dibetulkan menjadi nama pemohon MOH. RUDI ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumenep yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kartu Keluarga pemohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy laporan kehilangan barang/surat dari Polsek Kalianget Kabupaten sumenep yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy dari foto Copy Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon MOHAMMAD RUDI yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah sekolah menengah kejuruan program 3 tahun yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bahwa Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Saksi BUSAMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Mohammad. Rudi (Pemohon) karena saksi bertetangga;
- Bahwa pada waktu orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah, nama pemohon didaftarkan dengan nama: MOH. RUDI sehingga penulisan di Ijazah pemohon ditulis MOH. RUDI;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis di Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kaupaten Sumenep tertulis nama MOHAMMAD RUDI;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Ijazah dan di Akta kelahiran ada perbedaan ;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di Ijazah pemohon yaitu : MOH. RUDI;

2. Saksi MOH. ANWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Mohammad. Rudi (Pemohon) karena saksi bertetangga;
- Bahwa pada waktu orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah, nama pemohon didaftarkan dengan nama: MOH. RUDI sehingga penulisan di Ijazah pemohon ditulis MOH. RUDI;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis di Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kaupaten Sumenep tertulis nama MOHAMMAD RUDI;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Ijazah dan di Akta kelahiran ada perbedaan ;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di Ijazah pemohon yaitu : MOH. RUDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mohammad. Rudi (Pemohon) karena saksi bertetangga;
- Bahwa pada waktu orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah, nama pemohon didaftarkan dengan nama: MOH. RUDI sehingga penulisan di Ijazah pemohon ditulis MOH. RUDI;
- Bahwa Nama pemohon yang tertulis di Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sumenep tertulis nama MOHAMMAD RUDI;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di Ijazah dan di Akta kelahiran ada perbedaan ;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di Ijazah pemohon yaitu : MOH. RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal tanggal 05 Desember 2012, Nomor : 3529-LT-05122011-0200 nama pemohon tertulis dengan nama MOHAMMAD RUDI, dibetulkan menjadi nama pemohon MOH. RUDI ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Sumenep pada hari : **KAMIS** tanggal 08 Juni 2017 oleh kami **RINA INDRAJANTI, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALIMUDIN, S.Sos.M.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ALIMUDIN, S.Sos.M.H

RINA INDRAJANTI, S.H.M.H

Perincian biaya :

Register	Rp.	30.000.-
A T K	Rp.	50.000.-
Panggilan	Rp.	95.000.-
Redaksi	Rp.	5.000.-
<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	186.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)